

URAIAN PEKERJAAN

PROGRAM	:	PENYELENGGARAAN JALAN
KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN JALAN
PEKERJAAN	:	BELANJA MODAL JALAN KOTA - PENGAWASAN JALAN KOTA PAKET 3
LOKASI	:	KOTA MAKASSAR
SUMBER DANA	:	APBD KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN	:	2023

1. Latar Belakang

Setiap pelaksanaan konstruksi fisik yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana harus mendapatkan pengawasan secara teknis di lapangan, agar rencana dan spesifikasi teknis yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi dapat berlangsung operasional efektif.

Pelaksanaan pengawasan lapangan harus dilakukan secara penuh dengan menempatkan tenaga-tenaga ahli pengawasan di lapangan sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan.

Konsultan pengawas bertugas secara umum mengawasi pekerjaan konstruksi, dari segi biaya, mutu, dan waktu kegiatan pelaksanaan. Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara profesional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.

Kinerja pengawasan lapangan sangat ditentukan oleh kualitas, integritas dan intensitas pengawasan, yang secara menyeluruh dapat melakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati.

2. Maksud dan Tujuan

Dengan keterbatasan pihak Pelaksana Kegiatan yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik terhadap kelancaran pekerjaan maupun hasil pekerjaannya yang harus sesuai dengan ketentuan serta persyaratan-persyaratan dalam Dokumen Kontrak, maka untuk itu diperlukan adanya bantuan Jasa Konsultan yang akan bertugas di lokasi Kegiatan.

Kerangka Acuan Kerja ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi Konsultan Pengawas dalam melaksanakan pekerjaannya. Petunjuk ini memuat masukan azas, kriteria, dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan yang selanjutnya akan diinterprestasikan kedalam pelaksanaan tugas Pengawasan.

Dengan butir – butir acuan penugasan ini, diharapkan Konsultan Pengawas dapat melakukan tugasnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran sebagaimana diharapkan oleh pemberi tugas.

- 3. Sasaran**
- Sasaran Pengadaan Jasa Konsultan ini yaitu untuk membantu Pelaksana Kegiatan untuk mengamati serta mengawasi pekerjaan dan pengujian serta meneliti setiap bahan yang akan dipakai atau mutu pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor, sehingga hasil pekerjaan memenuhi persyaratan Kontrak dan dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
- Untuk efisiensi dan efektifitas penggunaan biaya dan tenaga Konsultan, Pelaksanaan Jasa akan diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan tahapan atau tingkat kegiatan Kontraktor di lokasi kegiatan.
- 4. Lingkup Pekerjaan**
- Lingkup tugas Konsultan Pengawas adalah memberikan layanan keahlian kepada KPA dan Tim Teknis dalam melaksanakan tugas-tugas koordinasi dan pengendalian seluruh kegiatan teknis tahap pelaksanaan konstruksi dan masa pemeliharaan, baik yang menyangkut aspek manajemen maupun teknologi.
- 5. Laporan**
- Laporan mengenai informasi kegiatan pengawasan pelaksanaan fisik, yang terdiri dari:
1. Laporan Bulanan dan;
 2. Laporan Akhir.
- 6. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan**
- Jadwal jasa konsultan ini **60 (enam puluh) hari kalender** atau **2 (dua) bulan** disesuaikan dengan jangka waktu pelaksanaan konstruksi yang tercantum dalam kontrak fisik kontraktor serta perubahannya, termasuk perpanjangan waktu pelaksanaan konstruksi apabila ada, yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang.